



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813

Telp. (0534) 32501 Faks : -

Website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 208/DISDIK.500.16.7.2/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MUARA AULIAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Muara Aulian telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.
- h. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 1518 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Lembaga PKBM Muara Aulian berakhir Tahun 2024

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM Muara Aulian Jalan Ketapang Siduk Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (PKBM) MUARA AULIAN

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga:

Nama Lembaga : PKBM MUARA AULIAN
Jenis Layanan : Pendidikan Keaksaraan Paket A,B dan C
Alamat Lembaga : Jalan Ketapang Siduk Desa Sei Awan Kiri
Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : Nomor 04 tanggal 30 Desember 2020

KEDUA : Masa berlaku izin operasional PKBM Muara Aulian dari tanggal 06 November 2024 sampai dengan 06 November 2029. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 6 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,

\$\\{ttd\\}\$

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680910 199103 1 007